



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 99/Pid.Sus/2018/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	: I GEDE SUKADANA
Tempat Lahir	: Pergung
Umur/Tanggal Lahir	: 37 Tahun/ 12 Februari 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl.Sabdapalon,Desa Dangintukadaya, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Sopir

-----Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menyatakan terdakwa I GEDE SUKADANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 September 2018;

2.-----

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GEDE SUKADANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3.-----

Barang bukti;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150R STD/T5E02R11 LO MT, warna merah, tahun 2016 dengan Nopol DK 3503 ZR, Noka MH1KC7119GK091973, Nosin KC71E1091036 beserta STNK an. I GEDE SUKADANA;-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W20.00024432.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 14 Maret 2016;-----
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) No 705000210016 tertanggal 25 Februari 2016;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris An. Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H., No 38, tertanggal 11 Maret 2016;-----
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor M-03615530.O;-----
- Dikembalikan kepada PT. Federal International Finace;-----

4.-----
Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

-----Bahwa ia terdakwa I GEDE SUKADANA pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi I PUTU YASA alias CEKLAK dengan alamat Lingkungan Terusan, Kelurahan Ielateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa awal mulanya hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 12.00 wita terdakwa melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150R STD/T5E02R11L0 MT, warna Merah, tahun 2016 dengan nopol : DK 3503 ZR, Noka : MH1KC7119GK091973, Nosin : KC71E1091036 kepada Pihak Dealer UD. Bintang Mas Motor, Jalan Ngurah Rai, No. 66, Kelurahan Dauh Waru, kecamatan/ kabupaten Jembrana, senilai Rp 31.600.000,-, dimana dari harga tersebut terdakwa hanya mampu membayar uang muka senilai Rp 4.900.000,- sementara sisanya senilai Rp 26.700.000,- dilakukan pembayarannya secara kredit melalui PT FEDERAL INTERNATIONAL FINACE dalam jangka waktu 4 tahun (48 kali) dengan bunga tetap sebesar 2 % per bulan, biaya administrasi senilai Rp 2.256 460,- dan Asuransi senilai Rp 738.090,- sehingga nilai yang harus dibayar oleh terdakwa kepada PT FEDERAL INTERNATIONAL FINACE yaitu senilai Rp 29.594.550, dan atas hal tersebut kemudian dibuatkan perjanjian Fidusia dengan jaminan sepeda motor dimaksud dan sesuai akta jaminan fidusia nomor 38, tertanggal 11 Maret 2016 dan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W20.00024432.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal tanggal 14 Maret 2016 yang mana terdakwa berkewajiban melakukan pembayaran awal kredit senilai Rp 1.500.000,- dan selanjutnya menurun mengikuti sisa pokok hutang setiap bulan sebelum tanggal 25 sesuai batas tempo dimaksud (dari bulan April 2016 s/d bulan Maret 2020), dengan ketentuan BPKB daripada sepeda motor dimaksud dipegang oleh pihak PT FEDERAL INTERNATIONAL FINACE sampai pelunasan dilakukannya;-----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa mendatangi saksi I PUTU YASA alias CEKLAK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150R STD/T5E02R11L0 MT, warna Merah, tahun 2016 dengan nopol: DK 3503 ZR, Noka : MH1KC7119GK091973,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin :KC71E1091036, kemudian terdakwa meminjam uang senilai Rp 7.000.000,- dengan menggunakan jaminan sepeda motor yang dibawanya tersebut, namun oleh karena saksi I PUTU YASA alias CEKLAK hanya menyimpan uang senilai Rp 5.000.000,- sehingga saksi I PUTU YASA alias CEKLAK hanya bisa meminjami terdakwa uang sebesar Rp 5.000.000,- dan itupun seperti yang lainnya yaitu dikenakan potongan bunga didepan sebanyak 10% (Rp 500.000,-), dan terdakwa pun bersedia menerima uang tersebut yaitu menjadi Rp 4.500.000,- Lalu tanpa seijin dari PT FEDERAL INTERNATIONAL FINACE selaku Penerima Fidusia, terdakwa memberikan sepeda motor dimaksud beserta kunci dan STNKnya kepada saksi I PUTU YASA alias CEKLAK;-----

-----Bahwa sesuai dengan data dari PT FEDERAL INTERNATIONAL FINACE, terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk pembayaran tiap bulan yaitu mulai angsuran ke 24 (dua puluh empat) yaitu pada bulan Januari 2018 dan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINACE sudah melakukan somasi selama 3 (kali) berturut - turut yaitu somasi pertama pada tanggal 5 Juni 2018, somasi kedua pada tanggal 6 Juni 2018, dan somasi ketiga pada tanggal 07 Juni 2018, namun terdakwa tidak juga melakukan pembayaran dan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINACE mengalami kerugian sekitar Rp 27.601.183;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Yo pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;---

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----I **GEDE HADI GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Federal International Finance (FIF) telah menggadaikan sepeda motor merk Honda CBRSTD/T5E02R11LO MT, warna merah, No Pol 3503 ZR;--

- Bahwa pada bulan Maret 2016 terdakwa telah mengajukan kredit kepada pihak PT. Federal International Finance (FIF) untuk membeli sepeda motor merk Honda CBRSTD/T5E02R11LO MT, warna merah, No Pol 3503 ZR;-----

---Bahwa atas pengajuan kredit tersebut dimana pihak penyurvei dari PT. Federal International Finance (FIF) telah menjelaskan hak dan kewajiban terdakwa;-----

-----Bahwa atas penjelasan tersebut terdakwa telah mengerti dan menyetujuinya sehingga terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit;-----

-----Bahwa terdakwa mengajukan kredit kepada pihak PT. Federal International Finance (FIF) untuk pembelian sepeda motor tersebut selama 48 bulan dengan membayar uang muka sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membayar cicilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;-----

---Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran cicilan sebanyak 23 kali/bulan;-----

-----Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi I Putu Yasa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

-----Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I Putu Yasa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Federal International Finance (FIF);-----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2.----**Saksi I PUTU YASA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah menggadaikan sepeda motor merk Honda CBR warna merah;-----

-----Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa datang kepada saksi dengan membawa sepeda motor merk Honda CBR warna merah dengan maksud untuk menggadaikan kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menunjukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Terdakwa tanpa dilengkapi BPKB;-----

---Bahwa terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan tidak ada masalah;-----

-----Bahwa terdakwa mengatakan akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu **sebulan** sehingga saksi memberikan pinjaman tersebut;-----

-----Bahwa saksi menunggu sampai dengan 2 (dua) bulan akan tetapi terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi menggadaikan lagi sepeda tersebut kepada Gablor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

---Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Federal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Finance (FIF) telah menggadaikan sepeda motor merk Honda CBRSTD/T5E02R11LO MT, warna merah, No Pol 3503 ZR;-----

- Bahwa pada bulan Maret 2016 terdakwa telah mengajukan kredit kepada pihak PT. Federal International Finance (FIF) untuk pembelian sepeda motor merk Honda CBR150R STD/T5E02R11 LO MT, warna merah, tahun 2016 dengan Nopol DK 3503 ZR melalui UD. Bintang Mas Motor Jl. Ngurah Rai, Kelurahan Dauharu, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana;-----

----Bahwa atas pengajuan kredit tersebut pihak penyurvei dari PT. Federal International Finance (FIF) telah memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban kepada terdakwa sehingga terdakwa menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit tersebut;-----

-----Bahwa terdakwa mengajukan kredit kepada pihak PT. Federal International Finance (FIF) untuk pembelian sepeda motor tersebut selama 48 bulan dengan membayar uang muka sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

-- Bahwa terdakwa membayar cicilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah membayar selama 23 kali/ bulan;-----

-----Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi I Putu Yasa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Federal International Finance (FIF);-----

---Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk modal usaha isteri akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR150R STD/T5E02R11 LO MT, warna merah, tahun 2016 dengan Nopol DK 3503 ZR, Noka MH1KC7119GK091973, Nosin KC71E1091036 beserta STNK an. I GEDE SUKADANA;-----

• 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W20.00024432.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 14 Maret 2016;-----

• 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) No 705000210016 tertanggal 25 Februari 2016;

• 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris An. Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H., No 38, tertanggal 11 Maret 2016;-----

• 1 (satu) buah BPKB Nomor M-03615530.O;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa benar pada bulan Maret 2016 terdakwa mengajukan kredit kepada pihak PT. Federal International Finance (FIF) atas pembelian sepeda motor merk Honda CBR150R STD/T5E02R11 LO MT, warna merah tahun 2016 No Pol DK 3503 ZR melalui UD. Bintang Mas Motor Jl.

Ngurah Rai, Kelurahan Dauharu, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana;-----

-----Bahwa benar atas pengajuan kredit kendaraan tersebut, masalah hak dan kewajibannya sebelumnya sudah di jelaskan oleh bagian penyurveian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengerti dan menyetujui semua yang tertulis dalam berkas perjanjian kredit tersebut kemudian menandatangani perjanjian kredit;-----
-----Bahwa benar pengajuan kredit sepeda motor tersebut untuk jangka waktu 48 bulan dan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya membayar sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali cicilannya;--
-----Bahwa benar selanjutnya terdakwa menandatangani kontrak kredit pembelian sepeda motor tersebut dengan Leasing PT. Federal International Finance (FIF), dimana terdakwa memberikan surat kuasa pengikatan Fidusia kepada PT. Federal International Finance (FIF) obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150R STD/T5E02R11 LO MT, warna merah, tahun 2016 dengan Nopol DK 3503 ZR, Noka MH1KC7119GK091973, Nosin KC71E1091036 dan selanjutnya di buatkan Akta jaminan Fidusia di Notaris, serta sertifikat Jaminan Fidusia No W11.01150820.AH.01 tahun 2015 tanggal 29-09-2015, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia No. W20.00024432.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 14 Maret 2016, terdakwa adalah sebagai pemberi fidusia, sedangkan PT. Federal International Finance (FIF) adalah sebagai Penerima Fidusia;-----
-----Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Federal International Finance (FIF) selaku Penerima Fidusia, terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut yang masih menjadi jaminan fidusia kepada orang lain, yaitu kepada saksi I PUTU YASA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa ia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia yang dalam hal ini adalah PT. Federal International Finance (FIF);-----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar setelah pihak leasing PT. Federal International Finance (FIF) mengetahui bahwa sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak berada dalam penguasaan terdakwa, pihak leasing kemudian bermaksud akan menarik sepeda motor tersebut dari terdakwa, namun pihak leasing tidak bertemu dengan terdakwa;-----

-----Bahwa benar terdakwa tahu kendaraan yang statusnya kreditan tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun juga tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Federal International Finance (FIF);-----

-----Bahwa benar pihak PT. Federal International Finance (FIF) pernah menyampaikan bahwa kendaraan yang masih dalam masa cicilan tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain;-----

----Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I Putu Yasa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Federal International Finance (FIF);-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Unsur "Pemberi Fidusia";

2. Unsur "Tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia";-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Pemberi Fidusia” ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia adalah Orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Orang Perseorangan dalam hal ini sama dengan barang siapa yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Dipersidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama I GEDE SUKADANA, ia membenarkan identitas dirinya sebagai mana tertera dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta hukum terdakwa I GEDE SUKADANA adalah orang sebagai pemilik benda berupa Honda CBR150R STD/T5E02R11 LO MT, warna merah, tahun 2016 yang dijadikan obyek jaminan fidusia. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah dilakukan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di depan persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah I GEDE SUKADANA, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *Pemberi Fidusia* telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia” ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Penerima Fidusia sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada sekitar bulan Maret 2016 terdakwa telah mengajukan kredit kepada pihak PT. Federal International Finance atas pembelian kendaraan/ sepeda motor merk Honda CBR150R STD/T5E02R11 LO MT, warna merah No Pol DK 3503 ZR, yang dibeli melalui dealer UD. Bintang Mas Motor Jl. Ngurah Rai, Kelurahan Dauharu, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana dan atas pengajuan kredit tersebut masalah hak dan kewajibannya sebelumnya sudah dijelaskan oleh bagian penyurveian dan terdakwa mengerti dan menyetujui semua yang tertulis dalam berkas perjanjian kredit tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menandatangani kontrak kredit pembelian sepeda motor tersebut dengan Leasing PT. Federal International Finance (FIF), dimana terdakwa memberikan surat kuasa pengikatan Fidusia kepada PT. Federal International Finance (FIF) obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150R STD/T5E02R11 LO MT, warna merah, tahun 2016 dengan Nopol DK 3503 ZR, Noka MH1KC7119GK091973, Nosin KC71E1091036 dan selanjutnya di buatkan Akta jaminan Fidusia di Notaris, serta sertifikat Jaminan Fidusia No W11.01150820.AH.01 tahun 2015 tanggal 29-09-2015, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia No. W20.00024432.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 14 Maret 2016, terdakwa adalah sebagai pemberi fidusia, sedangkan PT. Federal International Finance (FIF) adalah sebagai Penerima Fidusia;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Federal International Finance (FIF) selaku Penerima Fidusia, terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut yang masih menjadi jaminan fidusia kepada orang lain, yaitu kepada saksi I PUTU YASA sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa ia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia yang dalam hal ini adalah PT. Federal International Finance (FIF);-----

-----Menimbang, bahwa setelah pihak leasing PT. Federal International Finance (FIF) mengetahui bahwa sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak berada dalam penguasaan terdakwa, pihak leasing kemudian bermaksud akan menarik sepeda motor tersebut dari terdakwa, namun pihak leasing tidak bertemu dengan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa pengajuan kredit sepeda motor Honda CBR150R STD/T5E02R11 LO MT, Nopol DK 3503 ZR warna merah tersebut untuk jangka waktu 48 bulan dan terdakwa membayar uang muka sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, namun terdakwa baru membayar cicilannya sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali;-----

-----Mernimbang, bahwa terdakwa tahu kendaraan yang statusnya kreditan tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun juga tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Penerima Jaminan Fidusia yang dalam hal ini PT. Federal International Finance (FIF);-----

-----Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dengan demikian unsur *tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia* telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;-----

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia” sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dimana jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Federal International Finance (FIF) sebagai leasing;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa tulang punggung keluarga;-----

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga



putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sepanjang mengenai perintah supaya terdakwa ditahan dengan pertimbangan bahwa ancaman pidana terhadap Pasal yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada terdakwa berupa pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/ terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberi bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan atau perintah ditahan. Mengenai pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP;-----

-----Mengingat, Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1.- Menyatakan **Terdakwa I GEDE SUKADANA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

3.-----Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150R STD/T5E02R11 LO MT, warna merah, tahun 2016 dengan Nopol DK 3503 ZR, Noka MH1KC7119GK091973, Nosin KC71E1091036 beserta STNK an. I GEDE SUKADANA;-----

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W20.00024432.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 14 Maret 2016;-----
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) No 705000210016 tertanggal 25 Februari 2016;-----
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris An. Ni Ketut Sri Widiastuti Narba, S.H., No 38, tertanggal 11 Maret 2016;-----
- 1 (satu) buah BPKB Nomor M-03615530.O;

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance (FIF) melalui saksi I Gede Hadi Gunawan;-----

4.-----Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 oleh kami I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I KETUT SWEDEN Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HELMI WAHYU HUTAMA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd.

I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I KETUT SWEDEN

Untuk Turunan yang sah.
Panitera

R. Tri Indiar Putranta, S.H.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19